

Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Aspek Penyesuaian Perkawinan

Siti Khadijah 1, Taufik 2, Erlamsyah 3

¹²³Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: sitikhadijah2905@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus cerai gugat yang terjadi di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Istri yang seharusnya sebagai pengelola rumah tangga dan pencipta suasana menyenangkan dalam keluarga pada kenyataannya justru mengajukan gugatan cerai. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penyebab istri menggugat cerai, dilihat dari aspek penyesuaian dalam perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab istri menggugat cerai. Subjek penelitian adalah pasangan yang sudah bercerai sejak tahun 2015-2017, sebanyak 50 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket berskala. Data diolah dengan menggunakan teknik persentase. Temuan penelitian mengungkapkan penyebab istri menggugat cerai menurut istri adalah karena: 1) 70% suami kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah, 2) 68% suami tidak menjalankan perannya sebagai kepala keluarga, 3) 26% ketika lelah suami tetap memaksa melakukan hubungan seksual, 4) 36% suami lebih memperhatikan keluarganya daripada rumah tangga, dan 5) 26% mertua terlalu ikut campur dalam keluarga.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Penyebab Istri Menggugat Cerai

How to Cite: Siti Khadijah 1, Taufik 2, Erlamsyah 3. 2018. Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari aspek Penyesuaian Perkawinan. *Konselor*, VV (N): pp. XX-XX, DOI:10.24036/XXXXXXXXXX-X-XX



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2017 by author and Universitas Negeri Padang.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan wadah yang sakral, yaitu menyatunya dua insan untuk membentuk suatu kelompok masyarakat kecil yang disebut dengan keluarga. Keluarga adalah rumahtangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan (Sri Lestari, 2013:6). Di dalam ajaran Islam pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan sebagai salah satu kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama, saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mencintai. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT hidup secara berpasang-pasangan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang diikat oleh sebuah perkawinan (Rahmat Hakim, 2007:17).

Kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis merupakan harapan atau keinginan siapapun yang akan dan yang telah melakukan perkawinan. Setiap pasangan suami istri mendambakan kehidupan rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia (Elida Prayitno & Erlamsyah, 2002:74). Untuk mencapai kebahagiaan tersebut setiap pasangan harus mampu menyesuaikan diri dalam perkawinan. Elizabeth B. Hurlock (1998:290) mengemukakan empat pokok yang paling penting bagi kebahagiaan perkawinan yaitu: 1) Penyesuaian dengan pasangan, 2) Penyesuaian seksual, 3) Penyesuaian keuangan, dan 4) Penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan.

Selanjutnya kesulitan-kesulitan dalam proses penyesuaian kehidupan suami istri akan terjadi perubahan yang lebih baik jika proses penyesuaian berlangsung maksimal. Kesulitan-kesulitan dalam proses penyesuaian suami istri dapat bersumber dari perbedaan pola kepribadian, kebiasaan dan latar belakang keluarga, adat istiadat atau pendidikan. Motivasi penyesuaian yang tinggi dapat menyelesaikan

semua perbedaan tersebut, akan tetapi jika suami istri mempunyai motivasi penyesuaian yang lemah dalam berkeluarga maka hal itu dapat menyebabkan terjadinya perceraian (Elida Prayitno, 2006:60). Ketidakmampuan dalam penyesuaian diri dapat berujung pada perceraian. Perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang di daftarkannya pada catatan sipil (Prawirohamidjojo & Pohan, 1995:135). Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Walaupun ajaran agama melarang untuk bercerai, akan tetapi kenyataan seringkali tak dapat dipungkiri bahwa perceraian selalu terjadi pada pasangan-pasangan yang telah menikah secara resmi. Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya. Faktor-faktor ini antara lain, persoalan ekonomi, perbedaan usia yang besar, keinginan memperoleh anak, dan persoalan prinsip hidup yang berbeda (Save M. Dagun, 1990:114).

Studi awal yang penulis lakukan diperoleh data setiap tahunnya di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota perkara cerai gugat (permohonan cerai diajukan istri) selalu mendominasi perkara cerai talak (permohonan cerai diajukan suami), seperti yang terdapat di dalam tabel 1.

Tabel 1.
Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2014-2016

No	Tahun	Jenis Perceraian		Jumlah
		Cerai Gugat	Cerai Talak	
1.	2014	259	109	368
2.	2015	271	108	379
3.	2016	247	97	344
Jumlah		777	314	1091

Sumber: Dokumen PA Kabupaten Lima Puluh Kota 2017

Selanjutnya hasil wawancara dengan Pegawai dan beberapa orang istri yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota diperoleh keterangan bahwa beberapa istri yang menggugat cerai suaminya dikarenakan faktor ekonomi, suami tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga, perselisihan dan berbeda pendapat yang berujung dengan pertengkaran (kekerasan dalam rumah tangga), adanya pihak ketiga (perselingkuhan), tidak memiliki keturunan, suami memakai obat terlarang jenis sabu-sabu, sulit menyesuaikan diri dengan pasangan dan anggota keluarga yang baru, tidak adanya sikap saling menghargai dan menghormati dalam keluarga, tidak adanya sikap saling pengertian dan lain sebagainya.

Untuk meminimalisir perceraian perlu pelayanan upaya bimbingan melalui berbagai pendekatan pelayanan konseling. Salah satu upaya untuk pencegahan agar tidak terjadinya perceraian adalah dengan melakukan konseling pra nikah. Pasangan yang terlibat dalam konseling sebelum pernikahan cenderung menjadi lebih puas dan berkomitmen pada pernikahan dibandingkan pasangan yang tidak melakukan konseling dan pernikahan banyak berakhir dengan perceraian (Stanlay, dkk dalam Diane E. Papalia & Ruth Duskin Feldma, 2014:139).

Sesuai dengan permasalahan yang ditemui pada isteri yang menggugat cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dikaji lebih lanjut tentang hal yang melatarbelakangi istri menggugat cerai.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dari sifat-sifat populasi atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail (A Muri Yusuf, 2014:81). Penelitian ini akan mendeskripsikan penyebab istri menggugat cerai dilihat dari aspek penyesuaian dalam perkawinan. Subjek dalam penelitian ini adalah 50 orang istri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama di Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota. Instrumen yang dipakai adalah skala model *likert*. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik statistik persentase.

Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian yang akan dicapai dan pertanyaan penelitian yang harus dijawab, berikut ini dipaparkan hasil penelitian berkenaan dengan penyebab istri menggugat cerai.

Ada 3 aspek yang diungkap yaitu: ketidakmampuan dalam penyesuaian diri dengan pasangan, ketidakmampuan dalam penyesuaian seksual, dan ketidakmampuan dalam penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan.

1. Ketidakmampuan dalam Penyesuaian diri dengan pasangan

Penyebab istri menggugat cerai dilihat dari aspek penyesuaian diri dengan pasangan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Ketidakmampuan dalam Penyesuaian Diri dengan Pasangan (N=50)

No	Penyebab Istri Menggugat Cerai	f	%
1	Suami kurang bertanggung jawab kepada keluarga dalam memberi nafkah	30	70
2	Suami tidak mampu melengkapi fasilitas di rumah	26	52
3	Penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga	24	48
4	Kekurangan ekonomi menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga	28	56
5	Suami berpenghasilan minim sehingga tidak bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga	20	40
6	Suami tidak punya penghasilan	13	26
7	Perbedaan adat istiadat	11	22
8	Berbeda pendapat dengan suami dalam hal pendidikan anak	18	36
9	Penghasilan lebih banyak dari pada suami	11	22
10	Tidak tahan dengan kebiasaan suami sehari-hari	25	50
11	Suami tidak mendukung berkarir	6	12
12	Suami lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan keluarga	20	40
13	Tidak tahan dipaksa suami untuk beribadah	13	26
14	Tidak suka ketika dihalangi melakukan sesuatu yang diinginkan	16	32
15	Suami sering menyimpang dari adat keluarga	16	32
16	Tidak sanggup mematuhi aturan yang ditetapkan suami	20	40
17	Suami kurang gigih berusaha dalam melengkapi kebutuhan keluarga	28	56
18	Suami tidak menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga	34	68
19	Tidak tahan diperlakukan kasar oleh suami	33	66
20	Suami tidak memberi tahu jika tidak pulang atau terlambat pulang ke rumah	18	36

Dari Tabel 2 dapat diketahui penyebab istri menggugat cerai dilihat dari kemampuan dalam penyesuaian diri dengan pasangan pada aspek kemampuan dalam memenuhi kebutuhan yaitu: 70% responden menyatakan suami kurang bertanggung jawab kepada keluarga dalam memberi nafkah, 52% suami tidak mampu melengkapi fasilitas di rumah, 48% penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, 56% kekurangan ekonomi menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga, 40% suami berpenghasilan minim sehingga tidak bisa memenuhi semua kebutuhan rumahtangga, dan 26% suami tidak punya penghasilan.

Pemenuhan kebutuhan ekonomi sangat berperan penting dalam menjalin hubungan rumah tangga, karena untuk memenuhi kehidupan, semuanya butuh yang namanya uang. Hal ini didukung oleh penelitian Lina Nurhayanti (2010) yang menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat yakni tidak adanya tanggung jawab, tidak ada keharmonisan antara suami istri, gangguan pihak ketiga (perselingkuhan), ekonomi, ketidak mampuan suami mencukupi kebutuhan rumah tangga. Faktor cerai gugat tersebut di latar belakang terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga dapat dilihat adanya pergeseran pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam memahami perceraian, oleh karena kaum istri saat ini sudah mulai kritis dalam menuntut hak yang terabaikan karena tidak adanya tanggung jawab dari suami.

Pemenuhan kebutuhan keluarga tidaklah hanya menjadi tanggung jawab suami atau istri saja, tetapi dibangun secara bersama, karena keluarga merupakan unit ekonomi dasar dalam sebagian masyarakat primitif, para anggota keluarga bekerja sebagai tim untuk menghasilkan sesuatu (Haryono Yusuf, 2001:39). Ekonomi juga merupakan sesuatu hal yang sangat vital dalam berlangsungnya kehidupan keluarga. Dalam pelaksanaan fungsi ekonomis keluarga dapat berbagi kemungkinan yang akan menambah saling pengertian, solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam keluarga (Muhammad Isa Soeleman, 1994: 100).

Apabila penyesuaian yang baik dilakukan, pasangan harus memenuhi kebutuhan. Apabila orang dewasa perlu pengenalan, pertimbangan prestasi dan status sosial agar bahagia, pasangan harus

membantu pasangan lainya untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Elizabeth B. Hurlock, 1998:292). Hasil penelitian Ira Kusmawardani (2008) mengungkapkan 25 responden yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman adalah ketidak mampuan suami memberi nafkah kepada isteri sebanyak 40%, perselingkuhan adanya PIL dan WIL sebanyak 20%, kekerasan dalam rumahtangga sebanyak 16%, sifat pencemburu pasangan yang berlebihan sebanyak 12 % dan pertengkaran yang terus menerus sebanyak 12%. Faktor dominan yang mempengaruhi perceraian adalah masalah ketidak mampuan suami memberikan nafkah kepada isteri sebanyak 40%.

Kemudian pada aspek ketidaksamaan latar belakang penyebab istri menggugat cerai yaitu: 22% responden menyatakan perbedaan adat istiadat, 36% berbeda pendapat dengan suami dalam hal pendidikan anak dan 22% penghasilan saya lebih banyak dari pada suami). Ini artinya hanya sebagian kecil istri yan menggugat cerai diakibatkan karena perbedaan latar belakang. Elizabeth B. Hurlock (1998:292) menyatakan semakin sama latar belakang suami dan istri, semakin mudah untuk saling menyesuaikan diri. Bagaimanapun juga apabila latar belakang suami dan istri sama, setiap orang dewasa mencari pandang unik tentang kehidupan. Semakin berbeda pandangan hidup ini, makin sulit penyesuaian diri dilakukan.

Pada aspek ketidakmampuan menemukan minat dan kepentingan bersama penyebab istri menggugat cerai yaitu: 50% responden tidak tahan dengan kebiasaan suami sehari-hari, 12% suami tidak mendukung dalam berkarir dan 40% suami lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan keluarga. Kepentingan yang saling bersamaan tentang suatu hal yang dapat dilakukan pasangan cenderung membawa penyesuaian yang baik dari kepentingan bersama yang sulit dilakukan dan dibagi bersama (Elizabeth B. Hurlock, 1998:292).

Selanjutnya pada aspek ketidaksamaan nilai penyebab istri menggugat cerai yaitu: 26% responden tidak tahan dipaksa suami untuk beribadah, 32% tidak suka dihalangi melakukan sesuatu yang diinginkan, 32% suami sering menyimpang dari adat keluarga, dan 40% tidak sanggup mematuhi aturan yang ditetapkan suami. Pasangan yang menyesuaikan diri dengan baik mempunyai nilai yang lebih serupa daripada mereka yang penyesuaian dirinya buruk. Barangkali latar belakang yang sama menghasilkan nilai yang sama juga (Elizabeth B. Hurlock, 1998:292).

Terakhir pada aspek ketidaksesuaian konsep peran yang menjadi penyebab istri menggugat cerai yaitu 56% responden menyatakan suami kurang gigih berusaha dalam melengkapi kebutuhan keluarga, 68% suami tidak menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dalam rumahtangga, 66% tidak tahan diperlakukan kasar oleh suami, dan 36% suami tidak memberi tahu jika pulang atau terlambat pulang ke rumah. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian konsep peran suami dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab istri menggugat cerai. Kondisi ini diduga karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dalam berumahtangga, dan berujung dengan kekerasan dalam rumahtangga. Penyesuaian diri dalam pernikahan merupakan proses dalam membiasakan diri pada kondisi baru dan berbeda sebagai hubungan suami isteri dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai suami isteri (Douval & Miller dalam Dwi Rachmawati & Endah Mastuti, 2013: 4). Setelah membina ikatan pernikahan maka seseorang tersebut akan bertambah tanggung jawabnya, salah satu bentuk tanggung jawab dalam keluarga adalah melayani suami sebagai isteri menafkahi isteri sebagai suami dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya sebagai suami isteri.

Dalam kehidupan rumah tangga suami menjadi kepala keluarga dan wajib bertanggung jawab atas keluarganya, kepala rumahtangga adalah memberi nafkah istri dan anak dan berkewajiban untuk bekerja. Peran laki-laki yang ideal adalah sebagai pencari nafkah keluarga, pelindung, mengayomi, sedangkan status idealnya adalah kepala keluarga (Tanti Hermawati, 2007: 21). Di dalam islam bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan (Husein Syahatah, 1998:62). Selanjutnya setiap lawan pasangan mempunyai konsep yang pasti mengenai bagaimana seharusnya peranan suami dan istri, atau setiap orang mengharapkan pasangannya memainkan perannya. Jika harapan terhadap peran tidak terpenuhi, akan mengakibatkan konflik dan penyesuaian yang buruk (Elizabeth B. Hurlock, 1998:292).

Untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam perkawinan atau kehidupan berumahtangga diperlukan pelayanan dalam bentuk bimbingan dan konseling yang disebut juga dengan konseling keluarga. Konseling keluarga adalah proses interaktif yang mencoba membantu keluarga mencapai kondisi psikologis yang serasi, sehingga anggota keluarga merasa bahagia (Elida Prayitno, 2008).

2. Ketidamampuan dalam Penyesuaian Seksual

Penyebab istri menggugat cerai dilihat dari aspek penyesuaian seksual dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Kemampuan dalam Penyesuaian Seksual (N=50)

No	Penyebab Istri Menggugat Cerai	f	%
1	Ketika lelah, suami tetap memaksa melakukan hubungan seksual	13	26
2	Suami melakukan kekerasan fisik saat berhubungan seksual	7	14
3	Merasa sakit saat melakukan hubungan intim dengan suami	0	0
4	Lebih merasa puas melakukan kegiatan seksual sendiri (masturbasi) dari pada berhubungan dengan suami	0	0
5	Suami memaksa berhubungan seksual meskipun saya sedang menstruasi	3	6
6	Suami memaksa untuk melakukan hubungan intim meskipun saya kurang sehat	5	10
7	Suami tidak setuju saya mengikuti program keluarga berencana	4	8
8	Suami tidak mau memakai alat kontrasepsi saat kami melakukan hubungan intim	1	2
9	Tidak mampu memberikan keturunan kepada pasangan	7	14

Dari Tabel 3 dapat diketahui penyebab istri menggugat cerai dilihat dari aspek kemampuan dalam penyesuaian seksual berkaitan dengan perilaku seks penyebab istri menggugat cerai yaitu: 26% responden menyatakan ketika lelah, suami tetap memaksa melakukan hubungan seksual, 14% suami melakukan kekerasan fisik saat berhubungan seksual. berkaitan dengan perilaku terhadap seks kurang sesuai. Dapat diartikan perilaku seks bukan alasan istri menggugat cerai. Sikap terhadap seks sangat dipengaruhi oleh cara pria dan wanita menerima informasi seks selama masa anak-anak dan remaja. Sekali perilaku yang tidak menyenangkan dikembangkan maka akan sulit sekali untuk dihilangkan bahkan tidak mungkin dihilangkan (Elizabeth B. Hurlock, 1998:293)

Pada aspek dorongan seksual penyebab istri menggugat cerai di antaranya, hanya 6% responden menggugat cerai karena suami memaksa berhubungan seksual meskipun sedang menstruasi dan 10% suami memaksa untuk melakukan hubungan intim meskipun kurang sehat. Dapat diartikan masalah dorongan seksual bukan alasan mereka menggugat cerai. Dorongan seksual berkembang lebih awal pada pria dari pada wanita dan cenderung tetap demikian, sedang pada wanita timbul secara periodik, dengan turun naik selama siklus menstruasi. Variasi ini mempengaruhi minat dan kenikmatan akan seks, yang kemudian mempengaruhi penyesuaian seksual (Elizabeth B. Hurlock, 1998:293).

Selanjutnya pada aspek sikap terhadap penggunaan alat kontrasepsi penyebab istri menggugat cerai yaitu, hanya 8% responden yang menyatakan suami tidak setuju mengikuti program keluarga berencana, 2% suami tidak mau memakai alat kontrasepsi saat melakukan hubungan intim dan 14% tidak mampu memberikan keturunan kepada pasangan. Artinya sikap terhadap penggunaan alat kontrasepsi tidak begitu menjadi masalah penyebab istri menggugat cerai, hanya sebagian kecil dari responden yang menjadikan hal ini sebagai penyebabnya menggugat cerai. Elizabeth B. Hurlock (1998:293), mengemukakan akan terjadi lebih sedikit konflik dan ketegangan jikalau suami istri itu setuju untuk menggunakan alat pencegah kehamilan dibanding apabila antara keduanya mempunyai perasaan yang berbeda tentang sarana tersebut.

Dari aspek ketidakmampuan dalam penyesuaian seksual hanya sedikit dari istri yang menggugat cerai disebabkan oleh hal ini. Artinya penyesuaian seksual tidak bukan menjadi penyebab istri menggugat cerai. Agar masalah penyesuaian seksual ini tidak menjadi permasalahan dalam perkawinan juga diperlukan upaya bimbingan dan konseling yang bisa disebut dengan konseling perkawinan. Konseling perkawinan merupakan terapi untuk pasangan suami isteri yang tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas pernikahan, mengurangi konflik dan mencegah perceraian (Fatchiah E. Kertamuda. 2009: 124-125).

3. Ketidakmampuan dalam Penyesuaian Diri dengan Pihak Keluarga Pasangan

Penyebab istri menggugat cerai dilihat dari aspek kemampuan penyesuaian diri dengan pihak keluarga pasangan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari Kemampuan dalam Penyesuaian Diri dengan Pihak Keluarga Pasangan (N=50)

No	Penyebab Istri Menggugat Cerai	F	%
1	Mertua terlalu ikut campur dalam keluarga	13	26
2	Mertua selalu membanding-bandingkan dengan menantu lainnya	12	24
3	Keluarga tidak menyukai sifat suami	10	20

4	Suami lebih memperhatikan keluarganya dari pada rumah tangga	18	36
5	Konflik dengan keluarga suami	12	24
6	Keluarga kurang menyukai keluarga suami	8	16
7	Suami lebih banyak menghabiskan waktu dengan dengan orangtuanya dibandingkan dengan saya	12	24
8	Tidak mampu menjalin hubungan yang baik dengan keluarga suami	7	14
9	Suami tidak menghormati orangtua saya sebagaimana ia menghormati orangtuanya	12	24
10	Suami memberikan sebagian penghasilannya untuk membantu orangtuanya tanpa memberitahu saya	9	18
11	Tidak mau membantu perekonomian keluarga suami saat mereka membutuhkan	14	28

Dari Tabel 4 dapat diketahui penyebab istri menggugat cerai dilihat dari kemampuan dalam penyesuaian diri dengan pihak keluarga pasangan pada aspek stereotipe tradisional penyebab istri menggugat cerai yaitu, 26% responden menyatakan mertua ikut campur dalam keluarga kami, 24% mertua selalu membanding-bandingkan dengan menantu lainnya, dan 20% keluarga tidak menyukai sifat suami. Stereotipe yang secara luas diterima mengenai "ibu mertua yang representatif" dapat menimbulkan perangkat mental yang tidak menyenangkan bahkan sebelum perkawinan. Stereotipe yang tidak menyenangkan mengenai orang usia lanjut mereka adalah bossy dan campur tangan dapat menambah masalah bagi keluarga pasangan (Elizabeth B. Hurlock, 1998:293).

Pada aspek keuargaisme penyebab istri menggugat cerai yaitu, 36% responden menyatakan suami lebih memperhatikan keluarganya dari pada rumahtangga, 24% konflik dengan keluarga suami, 16% keluarga kurang menyukai keluarga suami, dan 24% suami lebih banyak menghabiskan waktu dengan dengan orangtuanya. Penyesuaian dalam perkawinan akan lebih sulit apabila salah satu pasangan menggunakan lebih banyak waktunya terhadap keluarganya dari pada istri dan anak-anaknya. Bila pasangan terpengaruh oleh keluarga, apabila seorang anggota keluarga berkunjung dalam waktu yang lama atau hidup dengan mereka untuk seterusnya (Elizabeth B. Hurlock, 1998:294).

Selanjutnya pada aspek mobilitas sosial penyebab istri menggugat cerai yaitu, 14% responden menyatakan tidak mampu menjalin hubungan yang baik dengan keluarga suami, dan 24% suami tidak menghormati orangtua sebagaimana ia menghormati orangtuanya. Orang dewasa muda yang status sosialnya meningkat di atas anggota keluarga atau di atas status keluarga pasangannya mungkin saja tetap membawa mereka dalam latar belakangnya (Elizabeth B. Hurlock, 1998:294)

Terakhir pada aspek bantuan keuangan untuk keluarga pasangan penyebab istri menggugat cerai yaitu, 18% responden menyatakan suami memberikan sebagian penghasilannya untuk membantu orangtuanya tanpa memberitahu saya, dan 28% tidak mau membantu perekonomian keluarga suami saat mereka membutuhkan. Elizabeth B. Hurlock (1998:293), menyatakan bila pasangan muda harus membantu atau memikul tanggung jawab bantuan keuangan bagi pihak keluarga pasangan, hal ini sering membawa hubungan keluarga yang tidak beres. Hal ini dikarenakan anggota keluarga pasangan dibantu keuangannya, marah dan tersinggung dengan tujuan agar diperoleh bantuan tersebut. Permasalahan-permasalahan dalam bidang keuangan, seks, pendidikan anak, anggota keluarga dan lain sebagainya sangat perlu dikemukakan secara terbuka terutama antara suami dan isteri (Hasan Basri, 1996:89). Salah satu upaya untuk pencegahan agar tidak terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan yang bisa berujung perceraian adalah dengan melakukan bimbingan dan konseling keluarga. Konseling keluarga adalah suatu kegiatan bimbingan dan kegiatan konseling yang ditujukan kepada keluarga untuk mencegah masalah-masalah yang akan timbul dalam keluarga dan membantu memecahkan masalah-masalah yang ada pada keluarga (Sayekti Pujosuwarno, 1994: 84). Sedangkan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, mengenai penyebab istri menggugat cerai dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab istri menggugat cerai dilihat dari aspek kemampuan dalam penyesuaian diri dengan pasangan yaitu, 70% responden menyatakan suami kurang bertanggung jawab kepada keluarga dalam memberi nafkah, 68% suami tidak menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dalam rumahtangga, 66% tidak tahan diperlakukan kasar oleh suami, 56% kekurangan ekonomi menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga saya, 56% suami kurang gigih berusaha dalam melengkapi kebutuhan keluarga, 52% suami tidak mampu melengkapi fasilitas di rumah, 48% penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, dan 40% suami lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan keluarga.

2. Penyebab istri menggugat cerai dilihat dari aspek kemampuan dalam penyesuaian seksual yaitu, 26% ketika lelah, suami tetap memaksa melakukan hubungan seksual, 14% suami melakukan kekerasan fisik saat berhubungan seksua, dan 14% tidak mampu memberikan keturunan kepada pasangan.
3. Penyebab istri menggugat cerai dilihat dari aspek kemampuan dalam penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan yaitu, 36% suami lebih memperhatikan keluarganya dari pada rumahtangga kami, 26% Mertua terlalu ikut campur dalam keluarga kami, dan 24% Suami tidak menghormati orangtua saya sebagaimana ia menghormati orangtuanya.

Daftar Rujukan

- A Muri Yusuf. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Diane E. Papalia & Ruth Duskin Feldma. 2014. *Menyelami Perkembangan Manusia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Dwi Rachmawati & Endah Mastuti. 2013. Perbedaan Tingkat Kepuasan Perkawinan Ditinjau Dari Tingkat Penyesuaian Perkawinan Pada Istri Brigif 1 Marinir Tni –Al Yang Menjalani Long Distance Marriage. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* Volume 02, No. 01.
- Elida Prayitno. 2006. *Psikologi Orang Dewasa*. Padang: Angkasa Raya.
- Elida Prayitno. 2008. *Bahan Ajar Konseling Keluarga*. Padang: FIP UNP.
- Elida, Prayitno & Erlamsyah. 2002. *Bahan Ajar Psikologi Keluarga*. Padang: FIP UNP.
- Elizabeth B. Hurluck. 1998. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Edisi kelima). Terjemahan oleh Istiwidayanti & Soedjarwo. Jakarta: Erlangga.
- Fatchiah E. Kertamuda. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Haryono Yusuf. 2001. *Dasar-dasar Akuntansi*. Edisi Ke VI. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan Basri. 1994. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Husein Syahatah. 1998. *Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ira Kuswardani. 2008. Studi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Kabupaten Gamping Kabupaten Sleman Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Skripsi*. Jurusan Al-Akhwil Asy-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Sunan Kalijaga. Yogyakarta: Tidak Diterbitkan.
- Lina Nurhayanti. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Prawirohamidjojo, R.S & Pohan. 1995. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prayitno. 2015. *Personal Communication*. FIP: UNP.
- Rahmat Hakim. 2007. *Hukum Pernikahan Islam*: Bandung: Pustaka Setia.
- Save, M. Dagun. 1990. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Sayekti Pujosuwarno. 1994. *Petunjuk Praktis Pelaksanaan Konseling*. Yogyakarta: Menara Mas Offset.
- Sri Lestari. 2013. *Psikologi Keluarga. Penanaman Nilai Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Tanti Hermawati. 2007. *Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender*. *Jurnal Komunikasi Massa*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1. No. 1. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.